



- SURAT EDARAN**
- NOMOR 5 TAHUN 2026**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Swasta penyedia layanan publik yang mensyaratkan KTP-el agar dapat menerima KTP Digital/IKD sebagai bukti Identitas diri permohonan layanan;
7. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW), di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju WAJIB melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi pelayanan publik berbasis digital dan optimalisasi pemanfaatan identitas digital. Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib memastikan seluruh ASN, PPPK dan PPPK-PW di lingkungan kerjanya telah melakukan aktivasi IKD melalui Agen IKD pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja. Agen IKD bertugas melakukan pendataan, pendampingan, pemantauan, dan rekapitulasi capaian aktivasi IKD ASN dan PPPK serta melaporkan capaian tersebut secara berkala kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mamuju sesuai mekanisme dan periode pelaporan yang ditetapkan;
8. Perbankan, BUMN/BUMD dan lembaga penyedia layanan publik di Kabupaten Mamuju agar :
 - a. Menerima Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bukti identitas dalam pelayanan yang mensyaratkan KTP-el, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendorong pemanfaatan IKD dalam proses verifikasi dan validasi identitas pengguna layanan;
 - c. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai serta masyarakat/pengguna layanan mengenai pemanfaatan IKD; dan
 - d. Mendukung percepatan transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui pemanfaatan IKD sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
9. Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mamuju agar meningkatkan sosialisasi kepada Instansi/Lembaga /Swasta penyedia layanan publik serta aktivasi IKD bagi Penduduk dalam rangka transformasi pelayanan publik digital di Kabupaten Mamuju;
10. PERHATIAN KHUSUS : Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar memberikan perhatian dan tindak lanjut secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan aktivasi IKD bagi seluruh ASN, PPPK dan PPPK-PW termasuk melakukan pendataan, pemantauan, dan percepatan terhadap ASN/PPPK yang belum melakukan aktivasi.

Demikian untuk menjadi pedoman dan disosialisasikan hingga ke tingkat paling bawah, khususnya pada unit pelaksana pelayanan publik serta seluruh masyarakat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 25 September 2026
Bupati Mamuju,



Sitti Sutinah Suhardi